

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijtihad

a. Pengertian Ijtihad

Pengertian ijtihad berasal dari kata jahada, yang artinya yaitu bersungguh-sungguh setelah berusaha. Menurut pendapat Abu Yahya bin Muhammad, ijtihad ialah seorang faqih yang mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan sebuah hukum yang berasal dari dalil dzan. Ijtihad menurut definisi dari beberapa ulama yaitu mengerahkan kemampuan seorang mujtahid untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hukum syara' yang akan dibahas. Ijtihad yaitu mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali dimana pengambilan keputusannya melalui cara istinbath. Didalam kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam penjelasannya.²²

Seperti yang dijelaskan oleh Nadiyah Syarif al-Umari dan az-Zabidi menegaskan bahwa kata "*juhda*" dan "*jahda*" mempunyai arti "*kekuatan dan kesanggupan*". Sedangkan menurut Ibnu Katsir kata "*jahda*" berarti "*yang sulit, yang berlebih-lebihan atau bahkan tujuan*", dan juga menurut pendapat ulama Sa'id at-Taftani memberikan arti kata ijtihad dengan kata "*tahmil al-juhdi*" yang artinya "*kearah yang membutuhkan kesungguhan*". Kesimpulannya yaitu bahwa sesungguhnya semua makna kata ijtihad memiliki arti pengerahan segala kesanggupan

²² Abdullahi Ahmed an-Na'imi, *Dekontruksi Syar'ah*, (Yogyakarta: LKS, 1994), 84.

dan kekuatan pikiran untuk memperoleh apa yang dituju hingga sampai pada batas puncaknya.²³

Menurut pendapat beberapa ulama, ijtihad hanya dapat berlaku dibidang ilmu fiqh, yaitu dibidang hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, dan menurut pendapat para ulama fikih (fuqaha') ijtihad juga tidak dapat diaplikasikan dibidang lainnya seperti akidah Islam. Sehubungan dengan hal inilah kemudian ulama Ibrahim Hosein secara tegas menyebutkan bahwa wilayah cakupan dari pelaksanaan ijtihad hanyalah terbatas yaitu didalam bidang fiqh saja.²⁴ Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahawa:

- a) Ijtihad merupakan pengarahannya pemikiran secara maksimal
- b) Kegiatan berijtihad dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai gelar tertentu dibidang keilmuan yang sering disebut faqih
- c) Hasil yang diperoleh ulama dari ijtihad merupakan hukum syara' yang bersifat amaliyah
- d) Cara ulama dalam berijtihad dilakukan dengan cara istinbath²⁵

Maksud dari hukum berijtihad merupakan seseorang yang merumuskan hukum taklifi maupun hukum wad'hi. Seseorang yang memiliki ilmu juga telah mencapai tingkat faqih. Didalam al-qur'an disebutkan bahawa ijtihad hukumnya dapat menjadi haram dikarenakan

²³ Nadiyah Syarif al-Umari, *Al-Ijtihad fi al-Islam: Ushuluhi, Ahkamuhu, Afaquhu* (Beirut: Muassasah Risalah, 1981), 18-19.

²⁴ Jalaludin Rahmat, *Ijtihad Sulit Tapi Perlu*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1998), 33.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 383

kasus yang akan diijtiadkan telah memiliki hukum atau hukumnya telah ditetapkan sesuai dalil sharih dan qath'i.²⁶

b. Tinjauan Ijtihad Hakim

Sehubungan dengan kata ijtihad hakim, dalam kata ijtihad terdapat kata “*jahada*” yang maknanya berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan jawaban dari suatu urusan, kata ijtihad juga berarti kesungguhan dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.²⁷ Ijtihad dalam agama Islam memiliki suatu makna yaitu pencurahan atas suatu kemampuan yang dimilikinya dan pencurahan tersebut dilakukan dengan semaksimal mungkin demi mendapatkan sesuatu yang ingin dimiliki yang berkaitan dengan hukum islam itu sendiri yang amaliyah melalui penggunaan sumber hukum syara' yang diakui dalam agama Islam. Sedangkan didalam definisi yang lain menyebutkan seperti menurut pendapat Muhammad Khudari Bik, makna ijtihad adalah pencurahan dari kemampuan yang dimiliki oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk mendapatkan ilmu baru mengenai hukum syara'.²⁸

Kodifikasi dari ijtihad hakim pada pengadilan agama adalah hal yang sangat dibutuhkan, ini dikerenakan ijtihad hakim dapat menghasilkan sebuah putusan-putusan baru dimana putusan tersebut sedang dihadapi oleh para pencari keadilan hukum dan belum memiliki tinjauan pembahasan hukum pada masa sebelumnya. Ketika hakim berijtihad,

²⁶ Mardani, *IUshul Fiqh*, (Hakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 229.

²⁷ Wael Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 173.

²⁸ Ramlan Yusuf, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: UIN. al-Zuhaili, Wahbah, 2005), 45.

agama dibutuhkan dan dipergunakan untuk berbagai metode dalam penemuan hukumnya.²⁹

Sumber hukum hakim pengadilan agama pada perkara yang diterima biasanya diputuskan dengan menggunakan sumber hukum dari memahami dalil dari al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW yang merupakan sebagai sumber utama dari agama Islam. Ditambah pula sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁰ Dengan adanya sumber hukum, hakim dapat memutuskan perkara dengan adil dan menguntungkan kedua belah pihak, namun akan lebih sempurna lagi apabila sumber hukum positif dan sumber hukum Islam karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dalam pengembangan hukum agama Islam.³¹

Selain itu, ijtihad hakim juga diperlukan untuk melihat sejauh mana usaha hakim pengadilan agama dalam menemukan solusi dari perkara baru yang belum memiliki ataupun belum terdapat sumber hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Maka untuk itu metode ijtihad merupakan hal yang harus dilakukan oleh hakim pengadilan agama untuk menegakkan keadilan. Tokoh mujtahid terdahulu ketika sedang berijtihad, mereka membuat beberapa metode atau cara yang akan mereka gunakan

²⁹ Hasbi as-Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Surabaya, Pustaka Rizeki Putra, 1997), 50.

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum di Idonesia*, (Jakarta: Grafindo, 1996), 106.

³¹ Ibid, 65.

didalam berijtihad.³² Dimana beberapa metode tersebut memiliki hasil rumusan mujtahid, yang diantaranya yaitu terdapat metode ijtihad yang merupakan ciri khas seorang mujtahid. Adanya perbedaan metode ijtihad tersebut akan memunculkan perbedaan pendapat diantara mujtahid. Perbedaan pendapat mujtahid akan dipilih berdasarkan penentuan oleh beberapa petunjuk serta bentuk dari pertimbangan yang dipakai oleh masing-masing mujtahid dalam berijtihad. Adapun metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid diantaranya yaitu qiyas, ijma', masalah mursalah, istihsan, urf, zadd zari'ah, dan istishab.³³

B. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa yaitu mengeluarkan, membelanjakan, serta membiayai. Selain itu pengertian nafkah juga dapat memiliki arti sebuah kewajiban seseorang untuk mencukupi pakaian, tempat tinggal, dan makanan, bagi yang menjadi tanggungannya. Sedangkan menurut istilah arti kata nafkah adalah biaya pengeluaran seseorang terhadap orang lain yang menjadi kewajiban untuk menafkahnya. Adapun pendapat menurut tokoh Wabaz az-Zuhaili makna kata nafkah adalah sebuah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri yang mencukupi kebutuhan yang dapat berupa pakaian, tempat tinggal, dan makanan.³⁴ Ahli fiqh

³² Djazuli, *Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

³³ Shobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1976), 191.

³⁴ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

mewajibkan nafkah suami terhadap istrinya sebagaimana dijelaskan dalam surah at-thalaq (7) sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: “*Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan kepadamu*”. (Q.S at-Thalaq: 7)

Makna dari ayat di atas yaitu berikanlah nafkah suami bagi seorang istri sesuai dengan kemampuannya. Apabila seorang suami memiliki rezeki yang terbatas seperti seseorang yang terhitung tidak mampu, maka tetap wajib memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, Allah SWT juga menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak ada putusnya bagi seseorang yang beriman. Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pengertian nafkah merupakan sesuatu hal yang memiliki nilai manfaat yang dapat diberikan oleh seorang suami terhadap anggota keluarga seperti istri dan anak yang bertanggung jawab untuk suami penuhi kebutuhan yang ditanggungnya. Biasanya bentuk pemenuhan nafkah dapat berupa pangan sandang, serta papan. Serta pemberian nafkah tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah diantara pasangan suami dan istri.³⁵

b. Dasar Hukum Nafkah

³⁵ Alaidin Kotto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 36.

Adapun dasar hukum nafkah yang berasal dari beberapa sumber diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Didalam al-Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai nafkah seorang suami terhadap keluarganya, salah satunya yang terdapat didalam surat al-Baqarah (233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Dan kewajiban bagi kepala keluarga untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Q.S al-Baqarah:233)³⁶

Didalam ayat diatas memiliki tafsiran bahwa setiap kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, seperti kebutuhan sandang, pangan, serta papan. Selain itu, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara serta merawat istri dan anak-anaknya. Disini suami berkewajiban untuk menafkahi anak serta istri sesuai dengan kemampuannya dan tidak tidak boleh bersifat kikir hingga mengakibatkan anak dan istri menderita.³⁷

³⁶ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166.

³⁷ Hafizh Dasuki, *Al-qur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1991), 392.

Selain itu, menurut tafsir Misbah menyebutkan bahwa potongan ayat “hendaklah orang yang sanggup” disini mempunyai makna mampu serta memiliki rezki untuk menafkahi anak serta istrinya, dan jangan sampai dia memaksakan diri untuk menafkahi keluarganya di jalan yang tidak benar sehingga hal tersebut tidak diridloi oleh Allah SWT.³⁸

2) Hadist

Dikutip dari sebuah hadits yaitu: dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “*Aku bertanya wahai Rosulullah SAW, apakah kewajiban kami terhadap istri kami? Rasulullah SAW menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya) kecuali didalam rumah.”* (HR. Imam Ahmad, Imam Nasa’i, Ibnu Majah, dan Abu Daud).³⁹

Dari hadits diatas dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a) Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak maupun istri baik berupa pangan, sandang, dan papan.
- b) Suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya seperti memukul wajah istrinya
- c) Suami berkewajiban memberi nafkah batin terhadap istri serta tidak meninggalkan istrinya⁴⁰

3) Ijma’ Dan Qiyas

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303.

³⁹ Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 245.

⁴⁰ Al Amidi, *Al-ihkamu fi Ushul AL-ahkam*, (Mesir: Dar al-ijtihad), 141.

Pendapat para ulama sepakat bahwa nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya memiliki hukum yaitu wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh. Kecuali apabila seorang istri melakukan kesalahan seperti nusyuz atau membangkang. Berdasarkan pendapat ulama Imam Hanafi, tidak ada nafkah yang wajib diberikan kepada seorang istri yang masih dibawah umur dalam artian belum siap untuk digauli oleh suaminya.⁴¹

Maknanya pernikahan adalah salah satu alasan yang mewajibkan suami atau laki-laki untuk memberikan nafkah terhadap istri atau perempuan dengan adanya pernikahan yang sah serta layak untuk digauli seperti dia telah baligh atau dewasa maka berhak bagi seorang istri untuk mendapatkan nafkah. Akan tetapi jika seorang istri masih belum tumbuh dewasa atau belum baligh dan hanya bisa bermesraan namun belum bisa untuk digauli maka istri seperti ini tidak berhak untuk mendapatkan nafkah atas suaminya.⁴²

4) Hukum Positif di Indonesia

Pembahasan mengenai nafkah diatur didalam hukum positif di Indonesia yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974. Dimana peraturan tersebut merupakan salah satu hukum terapan di pengadilan agama yang mengatur secara umum mengenai kewajiban dan hak hak pasangan suami istri. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat didalam Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7348.

⁴² Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), 373.

kewajiban dan hak seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah baik lahir maupun nafkah batin, melindungi keluarganya, serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Didalam rumah tangga, kewajiban dan hak pasangan suami dan istri harus seimbang.⁴³

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII mengenai kewajiban dan hak pasangan suami istri menjelaskan bahwa agama Islam menyatukan hubungan diantara suami istri atas dasar keharmonisan, keadilan, dan keseimbangan. Dimana istri memiliki hak yang wajib ditanggung suaminya. Juga sebaliknya, seorang suami mempunyai hak yang wajib ditanggung oleh istrinya. Didalam hubungan rumah tangga, pasangan suami istri diharapkan mampu menjalankan kewajiban masing-masing pasangan dengan baik untuk menjalankan sebuah rumah tangga, karena dalam agama Islam tidak menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak terhadap istrinya.⁴⁴

c. Macam–Macam Nafkah

Disetiap perkara perceraian selalu memiliki dampak bagi keluarga yang bersangkutan, salah satunya permasalahan mengenai nafkah yang sering terabaikan. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk memiliki peraturan mengenai kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca

⁴³ Umar Sulaiman, *Snejarah Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 161.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perceraian. Adapun macam-macam bentuk nafkah pasca perceraian diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

1) Nafkah Mut'ah

Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab (مَتْعَ – يَمْتُ – مُتْعَةً) artinya kesenangan atau kenikmatan yang dapat dinikmati, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mut'ah artinya sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bentuk penghibur hati mantan istrinya.⁴⁶ Sedangkan menurut istilah syara', pengertian nafkah mut'ah merupakan suatu pemberian oleh mantan suami kepada mantan istri setelah talak yang ia jatuhkan terhadap mantan istri.⁴⁷ Banyak jumhur ulama yang sepakat menyatakan bahwa seorang mantan suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah mut'ah kepada mantan istri yang ditalak qobla dukhul dan maharnya yang belum ditentukan. Menurut pendapat Imam Malik hukum pemberian nafkah mut'ah adalah sunnah. Hal tersebut dikarenakan Imam Malik berpedoman pada Al-qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yaitu sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: “Kepada para wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) nafkah mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S al-Baqarah: 241)

⁴⁵ Hadi Suyoto *Komitmen Hukum dan Kritik Legalisme Bagi Hakim*, (Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan, 2010), 85.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2001), 768.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 76.

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, nafkah mut'ah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 yang menjelaskan bahwa nafkah mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri baik berupa benda atau uang kecuali didalam keadaan cerai talak qobla dukhul. Selain itu, didalam Pasal 158 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa nafkah mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditentukan mahar bagi mantan istri ba'da dukhul serta perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nafkah mut'ah hukumnya menjadi sunnah.⁴⁸

2) Nafkah iddah

Iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha* yang artinya perhitungan oleh perempuan. Sedangkan menurut istilah pengertian iddah merupakan sebutan untuk masa menunggu untuk tidak menikah lagi setelah wafatnya suami atau setelah bercerai dengan suami.⁴⁹ Menurut pendapat ulama Ibnu Taimiah, masa iddah adalah jumlah waktu yang terhitung dimana wanita tersebut menunggu agar dapat mengetahui bahwa dia tidak sedang mengandung. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menunggu adanya kelahiran, atau dengan perhitungan quru' atau dengan hitungan bulan. ketika masa iddah seorang wanita berlangsung, seorang wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria manapun sebelum waktu masa iddah nya selesai. Jumhur ulama bersepakat bahwa istri yang dijatuhkan talak oleh

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158

⁴⁹ Ali Yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 348.

suaminya sebelum digauli maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah. Menurut pendapat ulama Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki berpendapat bahwa apabila suami telah menggauli istrinya akan tetapi tidak sampai mencampurinya lalu suami tersebut menalak istrinya maka, wanita tersebut tetap harus menjalani masa iddah sama seperti istri yang telah dicampuri suaminya dan berhak mendapatkan nafkah iddah sesuai ketentuan.⁵⁰

Nafkah iddah adalah sebuah bentuk wujud pertanggungjawaban dan jaminan dari suami terhadap mantan istrinya. Dengan adanya kewajiban memberikan nafkah iddah, hakim berharap hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi pasangan yang telah bercerai untuk kembali rujuk. Bentuk keadilan bagi perempuan dari nafkah iddah yaitu ketika terjadi perceraian pihak perempuan akan lebih merasakan dampaknya dan juga banyak pihak perempuan yang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan selama berumah tangga.⁵¹ Maka ketika istri dijatuhi talak oleh suaminya, nafkah iddah menjadi tabungan yang dimiliki selama menata kembali kehidupannya. Sebagian kalangan ulama berpendapat bahwa nafkah iddah merupakan uang pelipur lara bagi istri yang dicerai. Adanya nafkah iddah maupun nafkah mut'ah bagi mantan istri yang telah dicerai selama masih masa iddah nya memberikan peluang rujuk

⁵⁰ Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-khamsah*, (Jakarta: Lentera, 1996), 464.

⁵¹ Abdul Kodir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1993), 338.

bagi pasangan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya nafkah tersebut bukti bahwa masih ada rasa kasih sayang diantara keduanya.⁵²

3) Nafkah anak pasca cerai

Perceraian memiliki dampak terhadap anak seperti nafkah anak dan hak asuh anak. Membahas tentang nafkah anak, para ulama menyepakati bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya.⁵³ Hal ini terdapat didalam Al-Qur'an yaitu Allah SWT mewajibkan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada istrinya atas bayaran dari pemberian air susu ibu kepada anaknya, selain itu juga karena menafkahi anak merupakan kewajiban bagi ayah. Dalil yang menjelaskan mengenai kewajiban ayah dalam menafkahi anaknya juga terdapat didalam hadist shohih riwayat Imam Muslim serta Imam Bukhori yaitu "Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik". Hadits tersebut muncul dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah yang merupakan seseorang yang memiliki sifat pelit. Lantas hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW membolehkan istri mengambil harta suaminya secara diam-diam asalkan secukupnya dan tidak melebihi batas untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya.⁵⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 tentang Pemeliharaan Anak bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum

⁵² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 190.

⁵³ Ny. Someati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 127.

⁵⁴ Putri Widi Astuti, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Info, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022

memiliki usia dibawah 12 maka ibunya lebih berhak untuk mengasuh dan yang menanggung biaya merawat serta membesarkan anak yaitu jatuh pada ayahnya.⁵⁵ Selain itu pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 49 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat dari putusnya sebuah perceraian bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan anak itu, apabila bapak didalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu akan ikut andil dalam menafkahi anaknya.⁵⁶

C. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata حكم -يحكم -حاكم artinya memutus, karena setiap proses didalam pengadilan terdapat hikmah, dan karena setiap sesuatu harus di tempatkan pada posisinya yang tepat serta tindakan orang zalim harus dihentikan. Arti kata kehakiman dalam bahasa Arab yaitu al-Qadha' yang maknanya adalah menetapkan atau menyelesaikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah kata al-Qadha' adalah kekuasaan yang dimiliki oleh mahkamah.⁵⁷ Selain itu kata hakim juga berasal dari kata: يقضى -قاضى artinya seseorang yang bijaksana atau seseorang yang memutuskan perkara. Sedangkan menurut istilah pengertian hakim adalah seseorang yang menjalankan tugas kekuasaan dibidang hukum dimana seseorang

⁵⁵ Nur cholifah, *Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 9, No. 2, Tahun 2011

⁵⁶ Achmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 56.

⁵⁷ Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publications, 2011), 341.

tersebut memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan.⁵⁸ Hal ini juga terdapat didalam al-Qur'an surah al-Maidah yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan suatu perkara diantara mereka berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dari mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, agar mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah SWT kepadamu. Apabila mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah SWT), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S al-Maidah: 48)

Menurut mazhab Syafi'i, makna kata “al-qadha” adalah menyelesaikan pertentangan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang memiliki permasalahan atau sengketa dengan merujuk kepada hukum Allah.SWT. Dengan ini mahzab Syafi'i menyebutkan bahwa “al-qadha” adalah penetapan hukum syara' didalam sebuah permasalahan yang ada.⁵⁹ Kehakiman dalam bahasa Arab yang disebut al-Qadha' memiliki makna kekuasaan yang dimiliki oleh mahkamah. Selain itu makna kata al-Qadha' yaitu menyelesaikan atau menetapkan sesuatu.⁶⁰ Selain itu, menurut

⁵⁸ Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*, (Surabaya: Airlangga Press), 56.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), 103.

⁶⁰ Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publications, 2011), 341.

pendapat Dr. Zaidan Abdul Karim menyatakan bahwa al-qadha menurut bahasa Arab ialah menghukum, memisah dan memutuskan. sedangkan menurut istilah kata al-Qadha' adalah memberi hukuman diantara beberapa orang yang bersengketa dengan undang-undang hukum Islam serta dengan tata cara yang tertentu.⁶¹ Jadi kesimpulannya pengertian mengenai kehakiman adalah suatu tuntutan syara', maknannya kehakiman merupakan suatu perkara yang penting bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan semua masyarakat memerlukan sebuah lembaga kehakiman demi kemaslahatan, baik untuk masyarakat Islam maupun masyarakat non Islam.⁶²

Definisi dari kata hakim berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 19 yaitu seorang pejabat negara yang memiliki kekuasaan kehakiman.⁶³ Makna kata pejabat di sini digunakan untuk menjelaskan status dari seorang hakim sebagai pejabat negara. Selain itu, pengertian hakim menurut Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1989 mendefinikan bahwa makna kata hakim adalah seseorang yang ditugasi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu wajar apabila dalam Undang-Undang menentukan mengenai syarat, pengangkatan, pemberhentian, serta sumpah yang sesuai dengan jabatan hakim tersebut.⁶⁴

⁶¹ A bdul Karim Zaidan, *Sistem Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 1994), 7.

⁶² Jurnal Hukum, Al-Qadau No. 2, Vol. 10, November 2010

⁶³ Wildan, *skripsi Ekeskusi Nafkah Istri Pasca Cerai Talak*, (2020), 59.

⁶⁴ Anwar Rachwan, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Fukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2022), 231.

b. Syarat–Syarat Hakim

Menjadi seorang hakim tidaklah mudah dikarenakan seseorang tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yang ada. Adapun kriteria untuk seorang hakim pada pengadilan agama diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seorang laki-laki maupun perempuan yang merdeka.
- 2) Berakal atau mempunyai kecerdasan. Hal ini karena seorang hakim harus bijaksana, cerdas, dan memiliki wawasan mengenai penjelasan untuk menanggapi perkara yang musykil.
- 3) Adil. Hal ini karena seorang hakim harus dipercaya kejujurannya artinya perkataannya harus benar, terpelihara dari perbuatan curang, baik ketika diwaktu marah atau tenang.⁶⁵
- 4) Beragama Islam. Alasan keislaman hakim dijadikan kriteria karena agama Islam merupakan syarat untuk menjadi saksi bagi seorang muslim. Oleh sebab itu hakim yang tidak Bergama Islam tidak boleh memutus perkara seseorang yang beragama Islam.
- 5) Memahami aspek utama sebuah hukum serta cabangnya. Maknanya hakim wajib mengetahui aspek utama dan cabang hukum agar mendapatkan jalan keluar atas perkara yang ada di pengadilan
- 6) Hakim harus mampu melihat, mendengar, serta mampu berbicara dengan lancar. Seseorang yang tidak mampu berbicara tidak diperbolehkan diangkat untuk menjadi hakim karena seseorang yang tidak mampu berbicara tidak dapat menyebutkan putusan yang akan dijatuhkannya. Demikian pula seseorang yang tuli. Hal ini karena

⁶⁵ Acmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 143.

orang tersebut tidak mampu mendengar keterangan para pihak. Selain itu seseorang yang buta tidak diperbolehkan menjadi hakim. Hal ini karena orang tersebut tidak mampu melihat orang-orang yang berperkara.⁶⁶

c. Wewenang dan Tugas Hakim

Menurut pendapat Abdul Manan, agar dapat menciptakan suatu budaya hukum yang baik dan dapat memberikan keadilan dalam tata kehidupan dimasyarakat. Menurut Abdul Manan, terdapat dua hal yang dibutuhkan untuk menciptakan keadilan di kehidupan masyarakat yaitu aturan hukum yang baik dimana menerapkan keadilan secara merata kepada masyarakat dan penegak hukum yang profesional atau tidak memihak siapapun. Hal ini karena hakim menjadi harapan bagi pencari keadilan.⁶⁷ Tidak hanya itu, tugas seorang hakim di pengadilan agama dalam menjalankan menegakkan keadilan, yaitu seorang hakim memiliki hak kebebasan untuk memutuskan perkara diluar pengaruh dari pemerintah serta pengaruh dari yang lainnya.⁶⁸

Seorang hakim juga mempunyai kewajiban ganda. Pertama, hakim merupakan pejabat yang ditugasi menjalankan hukum (izâr al-Hukum) terhadap perkara yang mutlak, baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, hakim sebagai pihak penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat memahami, menggali, norma adat yang diterapkan didalam

⁶⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Surya Cipta, 2010), 25.

⁶⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 96.

⁶⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Perana Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara*, (Jakarta: IKAH, 2006), 51.

masyarakat. Secara umum hakim dituntut untuk memahami rasa hukum yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat.⁶⁹

Dengan demikian, wewenang hakim adalah menjalankan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah diatur didalam Undang-Undang maupun yang tidak terdapat aturan ketentuannya. Selain itu, tugas hakim adalah mencatat dan mempelajari berkas perkara yang diterima, menyidangkan perkara, menentukan hari sidang, menjatuhkan putusan atau penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani, melaksanakan tugas khusus, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua pengadilan agama. Dalam pengadilan, tugas hakim adalah menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara dan mempetahankan tatanan hukum.⁷⁰

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara hakim harus aktif mulai dari awal hingga selesainya persidangan dengan hakim yang menjatuhkan putusan didepan semua orang yang hadir dalam persidangan. Seorang hakim bertugas membantu para pencari keadilan serta mengatasi hambatan yang ada untuk dapat mncapai keadilan. Selain itu, tugas dari hakim di pengadilan agama dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya berperan untuk memantapkan kepastian hukum akan tetapi juga menegakkan keadilan.⁷¹

⁶⁹

⁷⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Peradat Di Indonesia* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 1992), 37.

⁷¹ UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1

Menurut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, menjelaskan bahwa: “Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena wewenang seorang hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan seorang hakim mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.” Kesimpulannya seorang hakim memiliki wewenang utama yaitu menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Agar dapat mengatasi banyaknya masalah yang ada, seorang hakim tidak hanya berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja. Namun untuk mengatasi masalah tersebut hakim menyelesaikannya dengan cara memperhatikan hukum yang berkembang dikehidupan dalam masyarakat atau yang sering disebut dengan hukum adat. Hal ini terjadi karena tidak semua perkara terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Sehingga dengan demikian tidak akan muncul permasalahan yang sering disebut dengan istilah kekosongan hukum.⁷²

Selain itu, hakim juga memiliki hak yang yang disebut dengan hak *ex officio* yaitu hak yang dimiliki hakim karena penerapannya diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat. Biasanya didalam perkara perceraian hakim dapat memutuskan perkara diluar tuntutan yang diajukan oleh pemohon atau tergugat namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Didalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 (c) menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan pada mantan suami untuk

⁷² Satjipto Rahlmardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 45.

memberikan biaya penghidupan dan ataumenentukan suatu kewajiban mantan istri. Pasal tersebut memiliki penafsiran bahwa seorang hakim memiliki wewenang untuk melindungi para pihak melalui hak ex officio.⁷³

⁷³ Ade Ayu Sukma, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan*, (Parepare:IAIN Parepare), 26